



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 100/191 TAHUN 2024

TENTANG

PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KABUPATEN JEPARA PERIODE 2024 – 2028

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tugas dan kewenangan pemerintah daerah untuk pengembangan pemantapan Wawasan Kebangsaan perlu membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu dibentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Jepara periode 2024 – 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Jepara Periode Tahun 2024-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan lingkup kabupaten;
- b. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
- c. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
- d. melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan provinsi dan kabupaten lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- e. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati. demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

- KETIGA : Materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
- a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 8 Juli 2024
Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 100/141 TAHUN 2024
TANGGAL : 8 Juli 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KABUPATEN JEPARA PERIODE TAHUN 2024-2028

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
2.	Wakil Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Penanganan Masalah Aktual pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara	
4.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara	
		2. Dandim 0719 Jepara	
		3. Kapolres Jepara	
		4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara	
		5. Analis Kebijakan Ahli Muda Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara	Yulia Warasita Dewi, SE
		6. Ketua DPC PPP Kab. Jepara	
		7. Ketua DPC PDIP Kab. Jepara	
		8. Ketua DPC Nasdem Kab. Jepara	
		9. Ketua DPC PKB Kab. Jepara	
		10. Ketua DPC Hanura Kab. Jepara	
		11. Ketua DPC Demokrat Kab. Jepara	
		12. Ketua DPC PAN Kab. Jepara	
		13. Ketua DPC Golkar Kab. Jepara	

		14. Ketua DPC Gerindra Kab. Jepara	
		15. Ketua DPC PKS Kab. Jepara	
		16. Ketua DPC Perindo Kab. Jepara	
		17. Rektor UNISNU Jepara	
		18. Rektor Universitas Akmid Al-Hikmah Mayong	
		19. Ketua MUI Kabupaten Jepara	
		20. Ketua FKUB Kabupaten Jepara	
		21. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Jepara	

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA